

Implikasi Hukum Pengangkatan Anak Berdasarkan Penetapan Hakim Di Pengadilan Agama (Suatu Kajian Normatif)

Muh. Reza Zulfikar ^{1✉}

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Sulawesi Selatan, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum pengangkatan anak berdasarkan penetapan hakim di pengadilan agama. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif yang dimana datanya bersumber dari data sekunder yang ditemukan dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan anak ke Pengadilan Agama tidak memiliki akibat hukum terhadap hubungan nasab, perwalian, dan kewarisan dengan orang tua kandung anak angkat, namun dalam hal kewarisan, anak angkat berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya berupa wasiat wajibah.

Kata Kunci: Pengangkatan Anak; Penetapan Hakim; Pengadilan Agama.

Copyright (c) 2023 **Muh. Reza Zulfikar**

Lisensi CC BY-4.0



✉ Corresponding author :

Email Address : zulfikarr259@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkawinan sebagai perwujudan pelaksanaan konstitusi Negara Republik Indonesia oleh masyarakat, yang di telah dituangkan kedalam Undang-Undang Perkawinan. Menurut ketentuan ini, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dan/atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian dapat dipahami bahwa perkawinan merupakan suatu hubungan hukum apabila dilakukan secara sah serta timbulnya hubungan hak dan kewajiban antara suami istri, hubungan hak dan kewajiban antara orang tua dan anaknya, dan harta benda yang ada didalamnya.

Hubungan hak dan kewajiban antara orangtua dengan anak itu akan timbul apabila didalam keluarga tersebut ada atau lahirnya seorang anak dari hasil perkawinan yang sah. Namun jika dalam suatu keluarga tidak memiliki atau tidak dikaruniai seorang anak, maka akan timbul permasalahan baik yang menyangkut mengenai penerusan keturunan maupun mengenai penerusan harta kekayaannya. Salah satu tujuan pernikahan adalah meneruskan generasi dengan melahirkan anak secara sah di mata hukum dan kehidupan sosial, (Bahar, A.F, 2021). Demikian

kehadiran anak melalui dari perkawinan yang sah juga bagian dari buah kasih antara suami isteri dan menjadi pengikat perkawinan serta dapat membahagiakan kehidupan rumah tangga, (Achmad Arnold, Mulyono Jamal, 2019).

Apapun status hukum dari anak tersebut keberadaannya harus di jaga oleh setiap anggota keluarga, karena setiap manusia melekat harkat, martabat, serta hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi keberadaannya. Jika kita berbicara mengenai hak anak di Indonesia, pengaturannya terdapat pada Pasal 28B Ayat (2) UUD NKRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan YangMaha Esa yang diberikan serta dipercayakan kepada orang tua untuk dirawat, dijaga, dididik serta dibesarkan hingga kelak sampai dewasa dan mampu berdiri diatas kemampuannya sendiri dalam mencukupi kebutuhannya serta juga pada akhirnya kelak mampu berganti membalas budi kepada orangtua dengan sikap berbakti. Namun, tidak semua manusia yang ingin memiliki anak dapat tercapai keinginannya tersebut, karena Tuhan berkehendak lain. Hal inilah yang mendorong pasangan suami istri untuk melakukan pengangkatan anak.

Pengertian pengangkatan anak secara umum adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan (Arif Grosita, 2001). Selanjutnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, menyebutkan bahwa: Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkat. Dalam praktiknya, pengangkatan anak dikalangan masyarakat Indonesia mempunyai beberapa tujuan atau motivasi. Tujuannya antara lain adalah untuk meneruskan keturunan, apabila dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Motivasi ini sangat kuat terhadap pasangan suami istri yang telah divonis tidak mungkin melahirkan anak padahal mereka sangat mendambakan kehadiran anak dalam pelukannya di tengah-tengah keluarga, (Alimah Zainuddin. N, 2020).

Alasan dilakukannya pengangkatan anak pada hakikatnya adalah meniru alam (*natural imitator*) dengan menciptakan keturunan secara buatan (*artificial*), dengan tujuan untuk mengatasi ketidak punyaan keturunan. Masih banyak motif yang lain dibalik dilakukannya pengangkatan anak, antara lain: Karena belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan karena orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya, Karena belas kasihan disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orangtua, sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk dapat mempunyai anak, (Alimah Zainuddin. N, 2020). Pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum yang benar agar keberadaan dan kedudukan anak angkat dapat diakui secara hukum. Dengan ini Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dengan tujuan sebagai legitimasi terhadap hukum formilnya. Pengangkatan anak melalui proses hukum harus ditetapkan oleh hakim di pengadilan. Hubungan hukum yang timbul dalam pengangkatan anak adalah hubungan keluarga, yakni hubungan antara

anak angkat dengan orang tua angkat, dimana setelah adanya penetapan status anak angkat maka secara otomatis hubungan antara keduanya seperti hubungan anak dengan orang tua kandung.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak, dikatakan bahwa “pengesahan pengangkatan anak warga Negara Indonesia hanya dapat dilakukan dengan suatu penetapan di Pengadilan Negeri, dan tidak dibenarkan apabila pengangkatan anak dilakukan dengan akta notaris yang dilegalisir oleh Pengadilan Negeri”. Adapun dengan adanya berbagai macam aturan hukum yang mengatur pengangkatan anak, menunjukkan betapa pengangkatan anak dipandang sebagai suatu masalah yang memperoleh pengaturan yang seksama dan memadai, agar tidak terjadi benturan-benturan hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut, semula pengadilan yang berwenang memberikan penetapan pengangkatan anak, baik mereka yang tunduk pada hukum Islam adalah Pengadilan Negeri. Kemudian Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memberikan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam bagi mereka yang beragama Islam. Pentingnya dilakukan sebuah penelitian untuk dapat mengetahui pengangkatan anak berdasarkan penetapan hakim di pengadilan agama. Olehnya, menjadi rumusan masalah dalam artikel ini adalah: Bagaimanakah implikasi hukum pengangkatan anak berdasarkan penetapan hakim di pengadilan agama.

METODOLOGI

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif yang dimana datanya bersumber dari data sekunder yang ditemukan dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Data sekunder yang dimaksud adalah bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengangkatan anak yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Agama, dalam hukum acaranya dapat dilihat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak (SEMA Nomor 6 Tahun 1983). Ketentuan ini sebagai perwujudan dari Undang-Undang Perlindungan Anak yang secara tegas menyatakan bahwa: Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak tersebut. Pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama tidak memutus ikatan (nasab) antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, (Islamiyati, 2022).

Pengangkatan anak menurut hukum islam tidak merubah status anak angkat menjadi anak angkat kandung dan status orang tua angkat menjadi status orang tua kandung, mempunyai hubungan keluarga seperti keluarga kandung. Menurut Abd. Rasyid As'ad, menyatakan: Al-Qur'an Surah Al-Azhab Ayat 39 menegaskan bahwa anak angkat tidak bisa disamakan dengan anak kandung, sehingga mantan istri anak angkat tetap boleh dinikahi oleh ayah angkatnya, (Aris Nurullah, 2017). Demikian

hukum islam memandang bahwa: Pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Anak tersebut tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya, kecuali hubungan keluarga persusuan bila Ibu angkat berhasil menyusukan anak angkat sewaktu masih dalam masa menyusui dan lain-lain.

Dengan terjadinya hubungan hukum tersebut, maka timbulah hak dan kewajiban antara orangtua angkat dengan anak angkat sebagaimana seperti hak dan kewajiban antara orangtua dengan anak kandungnya. Dalam hal ini berarti orangtua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak angkat tersebut dengan sebaik-baiknya. Orangtua angkat tidak boleh membedakan dalam segala hal. Misalnya meliputi pemberian kasih sayang, pemberian nafkah, pendidikan, kesehatan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, yang juga meliputi tentang hak warisnya terhadap harta peninggalan orangtua angkatnya. Sedangkan anak angkat mempunyai kewajiban untuk menghormati dan menghargai orangtua serta mentaati segala apapun yang telah menjadi kehendak orangtua mereka. Apabila anak kelak sudah dewasa berkewajiban untuk memelihara dan merawat orangtua pada saat di hari tuanya.

Dapat diartikan bahwa kedudukan anak angkat dan anak kandung adalah sama ataupun sejajar. Jadi orang tua angkat sedapat mungkin tidak membedakan status anak angkat dengan anak kandung dalam hal apa saja tanpa perkecualian, karena dengan mengangkat anak orang lain dimaksudkan agar anak angkat tersebut menjadi anak dari orang tua angkatnya. Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa: Anak angkat berhak menerima bagian harta orang tua angkatnya berupa wasiat wajibah, sebagaimana diatur dalam Pasal 209 Ayat 1 dan Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan Pasal 209 KHI Ayat (1) dan Ayat (2) di atas, dapat dipahami bahwa wasiat wajibah yang dimaksud oleh Kompilasi KHI adalah wasiat yang diwajibkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi anak angkat atau sebaliknya orang tua angkatnya yang tidak diberi wasiat sebelumnya oleh orang tua angkat atau anak angkatnya, dengan jumlah maksimal 1/3 (sepertiga) dari harta peninggalan.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa pengangkatan anak yang tertuang dalam Penetapan Pengadilan Agama Makassar Nomor 101/pdt/2018/PA.Mks mengenai akibat hukum yang timbul dari penetapan tersebut Pengadilan Agama Makassar Nomor 101/pdt/2018/PA.Mks adalah sebagai berikut:

1. Terhadap hubungan nasab/hubungan darah, yakni mengenai hubungan ini dipandang sulit untuk memutuskan hubungan anak dengan orang tua kandungnya.
2. Terhadap hak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya, yakni dalam hal waris telah secara tegas dinyatakan bahwa anak tetap mendapatkan waris dari orang tua kandung. Serta anak yang diangkat akan mendapatkan waris dari orang tua angkatnya berupa wasiat wajibah.
3. Terhadap hubungan perwalian, yakni dalam hubungan perwalian ini semula dengan orang tua kandungnya beralih kepada orang tua angkat, tetapi tidak serta

merta memutuskan hubungan perwalian dengan orang tua kandungnya. Beralihnya ini baru dimulai sewaktu putusan diucapkan oleh Hakim di Pengadilan. Dan segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih kepada orang tua angkatnya.

4. Terhadap hubungan mahrom, yakni anak angkat mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama dan sejajar sebagaimana seperti anak kandungnya sendiri.

Hal tersebut di atas dapat menjelaskan bahwa dalam hukum Islam dikenal adanya pengangkatan anak, namun dari pengangkatan anak tersebut tidak mengakibatkan putusannya hubungan nasab dari anak yang telah diangkat dengan ayah dan ibu kandungnya. Pengangkatan anak tidaklah mengubah status nasab, perwalian, dan kewarisan. Selain itu dalam pengangkatan anak haruslah dilakukan atas rasa tanggungjawab sosial untuk memelihara, mengasuh, dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang seperti anak sendiri karena merupakan perbuatan terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama Islam.

SIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak ke Pengadilan Agama tidak memiliki akibat hukum terhadap hubungan nasab, perwalian, dan kewarisan dengan orang tua kandung anak angkat, namun dalam hal kewarisan, anak angkat berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya berupa wasiat wajibah.

Referensi:

- Achmad Arnold, Mulyono Jamal. (2019). Hak-Hak Keperdataan Anak Hasil Zina dan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *Journal Indonesian Comparative of Syariah Law*. Volume. 2. Nomor. 1. Doi : <https://doi.org/10.21111/jicl.v2i1.4484>
- Alimah Zainuddin. N. (2020). Pelaksanaan Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Penetapan Hakim. *Journal of lex generalis*. Volume. 1. Nomor. 7. Doi : <https://doi.org/10.52103/jlg.v1i7.277>
- Arif Gosita. (2001). Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: Akademi Presindo.
- Aris Nurullah. (2017). Hukum Pengangkatan Anak Dalam Pemberian Harta Peninggalan Pewaris Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *Jurnal Kajian Keislaman*. Volume. 6. Nomor. 2.
- Bahar. A.F. (2021). Perlindungan Hukum Atas Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Kelurahan Demaan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara). *Jurnal Studi Hukum Islam*. Volume. 8. Nomor. 2. Doi : <https://doi.org/10.34001/istidal.v8i2.2710>
- Islamiyati. (2022). Perbandingan Mekanisme Hukum Pengangkatan Anak Di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Semarang. *Journal Law, Development & Justice Review*. Volume. 5. Nomor. 2. Doi: <https://doi.org/10.14710/ldjr.v5i2.17175>